

BAB I

PENDAHULUAN

Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantu di bidang pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu:

❖ **Tugas:**

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

❖ **Fungsi:**

- a. Perumusan kebijakan Daerah urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan.
- d. Pelaksanaan administrasi urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional OPD,

menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan OPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana OPD melaksanakan seluruh kegiatannya dari dana APBD;
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dari OPD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyajian dan penyusunan laporan keuangan OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang RI nomor 49 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 2 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah nomor 10-12 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2014;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai nomor 31 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 36 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Kepulauan Mentawai nomor 34 tahun 2013 tentang Standar Biaya tahun Anggaran 2015;

19. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai nomor 1 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2014.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan keuangan SKPD

Catatan atas laporan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 2.1.1 Pendapatan
 - 2.1.2 Belanja
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 3.1 Rincian Dari Penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan-LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban

3.1.7 Ekuitas Dana

- 3.2 Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual pada
pemerintah daerah

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Kondisi perekonomian global nasional Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sepanjang tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya sangat berpengaruh terhadap penetapan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023.

Perkembangan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir masih kurang menggembirakan. Perlambatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh masih lemahnya kinerja ekonomi di negara-negara maju seiring dengan pengetatan kebijakan moneter di masing-masing negara. Disamping itu, perekonomian negara berkembang, yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi global menunjukkan perlambatan yang cukup signifikan.

Penyesuaian atau perubahan asumsi penting dilakukan mengingat perkembangan perekonomian yang mengalami pergerakan pesat. Pengambilan kebijakan di tingkat pusat sangat berpengaruh di Kabupaten/Kota terutama terkait dengan kebijakan moneter yaitu tingkat suku bunga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Perubahan asumsi ini berdampak pada program dan kegiatan yang direncanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen APBD tahun 2023, dimana untuk mengatasi keadaan yang diperkirakan akan berdampak luas maka diperlukan antisipasi dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan agar peran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai salah satu stimulan dalam pertumbuhan ekonomi di daerah akan semakin nyata dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Selain itu, perubahan APBD juga disebabkan oleh karena adanya perubahan pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun yang berasal dari dana perimbangan terutama pendapatan dana bagi hasil yang menyesuaikan dengan penetapan menteri keuangan yang terakhir, demikian halnya dengan

pemanfaatan sisa-sisa dana dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harus dianggarkan kembali dengan bentuk kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan. Pada sisi pembiayaan, perubahan APBD diperlukan untuk pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya, dimana terjadi perbedaan antara SILPA laporan keuangan audited dengan proyeksi SILPA saat penyusunan APBD awal.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan dilakukan berlandaskan pada prinsip kemandirian, prinsip prioritas, serta prinsip efisien dan efektif. Prinsip kemandirian yaitu program kegiatan yang direncanakan dipastikan ketersediaan sumber dananya berdasarkan pendapatan daerah yang sudah ditetapkan. Prinsip prioritas yaitu program kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya mengacu pada program prioritas pembangunan daerah. Prinsip efisien dan efektifitas yaitu pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dilakukan secara efisien dan dikendalikan secara efektif untuk mencapai tujuan.

Selain hal tersebut, alokasi anggaran untuk setiap program kegiatan didasarkan pada prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta mempertahankan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran

berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil dari input yang dimanfaatkan guna pencapaian target kinerja OPD masing-masing sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Setiap item belanja daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada hakikatnya adalah penjabaran dari visi dan misi kepala daerah. Target indikator dimaksud berfungsi sebagai panduan dalam meraih kondisi yang diinginkan. Namun demikian, tidak semua target indikator yang akan diraih tersebut harus mendapat penyediaan anggaran dari pemerintah kabupaten, dapat juga dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat serta keterlibatan pihak swasta melalui private partnership maupun dari sektor perbankan.

Peningkatan target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023, seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat guna peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga terdapat peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah. Peningkatan kualitas belanja daerah diharapkan tidak hanya penyesuaian terhadap harga satuan karena inflasi sehingga nilai harga satuan barang meningkat namun diharapkan adanya inovasi terhadap peningkatan jenis kegiatan dan volume kegiatan. Peningkatan jenis kegiatan menunjukkan adanya peningkatan daya kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, volume kegiatan menunjukkan meningkatnya sasaran kegiatan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat, sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata pada seluruh lapisan dan seluruh wilayah masyarakat di Kabupaten kepulauan Mentawai. Kesenambungan dari program kegiatan diharapkan bukan suatu rutinitas yang akan menghambat kreatifitas akan tetapi merupakan

beban tanggungjawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Rutinitas yang dilakukan diharapkan juga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang sehingga tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaan pembangunannya.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus mengedepankan efisiensi, efektifitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberi dukungan program-program strategis. Namun lebih dari itu, belanja daerah diharapkan akan memprioritaskan belanja publik sebagai subjek dan objek pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2023, antara lain:

No	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja OPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium pegawai kontrak

No	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor Jumlah makanan dan minuman
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur Jumlah material
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

No	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah dan jenis peralatan yang dipelihara
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Program Pengembangan Perumahan		
7	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang terdata
8	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi
9	Pembangunan dan Rehabilitasi	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban	Jumlah Rumah Korban Bencana

No	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
	Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bencana	Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah korban bencana yang direhabilitasi
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaen/Kota yang Terbangun
10	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabuapten/Kota	Jumlah masyarakat yang direlokasi
11	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	Program Kawasan Permukiman		
12	Penataan dan peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi

No	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
13	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah swadaya yang dibangun
		Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah rumah swadaya yang dibangun
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah rumah swadaya yang terdata dan terverifikasi
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas		
14	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Panjang jalan lingkungan yang dibangun

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan pada setiap satuan kerja pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan sasaran dan prioritas bidang pembangunan, yang tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 dan selanjutnya dijabarkan dalam perubahan PPAS yang tersebar pada seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Prioritas belanja daerah pada tahun 2023 mengacu pada prioritas pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana

pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Prioritas belanja daerah dimaksud dilaksanakan oleh OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan berbagai bidang yang terlibat didalamnya. Keterpaduan masing-masing OPD dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya sangat berperan dalam pencapaian indikator target kinerja.

Dalam pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan RPJMD terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya tidak hanya dilaksanakan oleh satu OPD tetapi harus lintas OPD. Untuk itu, sinkronisasi komunikasi dan koordinasi oleh masing-masing OPD dalam pencapaian target sangat diperlukan. Dengan sinkronisasi dimaksud maka penggunaan sumber daya dilaksanakan secara optimal sehingga prinsip efisiensi dan efektifitas dapat dicapai sesuai dengan kondisi yang dimiliki.

Pencapaian kinerja APBD dicerminkan dengan persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah. Gambaran kinerja anggaran dan realisasi masing-masing pos diukur berdasarkan nilai anggaran yang direncanakan.

▪ **Pendapatan**

Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepulauan Mentawai pada tahun 2023 sebesar Rp.0,00

▪ **Belanja**

Belanja tahun anggaran 2023, dianggarkan sebesar Rp.22.011.463.333,00 dan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 19.830.302.195,00 Atau 90,09%.

Belanja SKPD tahun anggaran 2023 meliputi:

• **Belanja Operasi**

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari OPD yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Adapun anggaran belanja operasi OPD untuk tahun 2023 sebesar Rp.15.145.978.633,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.581.441.195,00 Atau 96,27% dengan sisa anggaran Rp.564.537.438,00

- **Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

Adapun belanja modal SKPD tahun 2023 sebesar Rp.6.865.484.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.248.861.000,00 atau 76,45% .

Rincian kegiatan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk pencapaian sasaran Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.568.200.433,00 dengan pencapaian target kinerja keuangan pada program ini untuk tahun 2023 sebesar Rp.3.333.319.650,00 atau 93,41% dapat dilihat Sub kegiatan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran	Target Kinerja (Rp)	Pencapaian Kinerja keuangan	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Bobot (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	30.738.000,00	30.703.000,00	99,88

No	Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran	Target Kinerja (Rp)	Pencapaian Kinerja keuangan	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Bobot (%)
	Perangkat Daerah			
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.206.928.133,00	2.032.063.903,00	92,07
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.610.000,00	38.050.000,00	78,27
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.999.500,00	99,99
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.337.200,00	42.319.700,00	99,95
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.063.500,00	103.206.000,00	99,17
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.115.600,00	33.114.900,00	99,99
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.795.000,00	31.800.000,00	96,96
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke SKPD	131.784.000,00	128.245.358,00	97,31
10	Pengadaan Mebel	49.300.00,00	49.300.000,00	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.855.000,00	54.852.000,00	90,13
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.000.000,00	85.068.675,00	91,47
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	504.146.000,00	486.430.600,00	96,48

No	Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran	Target Kinerja (Rp)	Pencapaian Kinerja keuangan	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Bobot (%)
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.120.000,00	43.773.000,00	85,62
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.158.000,00	36.653.014,00	89,05
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.950.000,00	29.930.0000,00	99,93
16	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.300.000,00	87.810.000,00	99,44

2. Program Pengembangan Perumahan

Untuk pencapaian sasaran Program Pengembangan Perumahan, telah dialokasikan anggaran Rp.10.148.309.600,00 Dengan pencapaian target kinerja keuangan pada program ini sebesar Rp.8.639.053.503,00 atau 85,12 % dapat dilihat sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran	Target Kinerja (Rp)	Pencapaian Kinerja keuangan	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Bobot (%)
1	Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan	85.324.900,00	72.477.100,00	84,94

No	Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran	Target Kinerja (Rp)	Pencapaian Kinerja keuangan	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Bobot (%)
	Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			
2	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	178.979.000,00	119.446.000,00	66,73
3	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.346.138.000,00	1.333.869.200,00	99,08
4	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi/ Program Kabupaten/Kota	56.420.000,00	52.770.000,00	93,53
5	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	3.796.388.000,00	3.779.339.903,00	99,55
6	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.577.340.900,00	3.215.399.300,00	70,24
7	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi	56.070.000,00	28.662.000,00	51,11

No	Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran	Target Kinerja (Rp)	Pencapaian Kinerja keuangan	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Bobot (%)
	Program Kabupaten/Kota			
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan pengembangan Perumahan	51.648.800,00	37.090.000,00	71,81

3. Program Kawasan Permukiman

Untuk pencapaian sasaran Program Kawasan Permukiman, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.800.765.600,00 Dan pencapaian target kinerja keuangan pada program ini sebesar Rp.2.676.369.629 atau 95,55% dapat dilihat sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran	Target Kinerja (Rp)	Pencapaian Kinerja keuangan	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Bobot (%)
1	Penyusunan/ Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	247.060.400,00	229.920.500,00	93,06
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.272.353.000,00	2.221.816.002,00	97,77
3	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak HUni Beserta PSU	114.795.800,00	91.163.464,00	79,41
4	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	166.556.400,00	133.469.663,00	80,13

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk pencapaian sasaran Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.494.187.700,00. Dan pencapaian target kinerja keuangan pada program ini sebesar Rp.5.181.559.413,00 atau 94,30% dapat dilihat sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran	Target Kinerja (Rp)	Pencapaian Kinerja keuangan	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Bobot (%)
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.452.566.700,00	5.152.799.113,00	94,50
2	Kerjasama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	41.621.000,00	28.760.300,00	69,10

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Realisasi belanja tidak dapat tercapai sesuai dengan targetnya dikarenakan oleh:

1. Kebutuhan dana untuk melakukan sebuah program/kegiatan tidak sesuai dengan anggaran yang telah diusulkan.
2. Sumber daya manusia masih belum memadai.
3. Faktor lain-lain misalnya cuaca yang tidak bisa diprediksi

Sehubungan dengan hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipatif yang sudah dilakukan, yaitu:

1. Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Melakukan pengkajian alternatif pemecahan masalah yang dihadapi sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kondisi yang serupa.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Rincian dari Penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemerintah Daerah

3.1.1 Pendapatan-LRA

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mempunyai Pendapatan yang bersumber dari Retribusi maupun yang bersumber dari pendapatan lainnya.

3.1.2 Belanja

Realisasi Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk TA 2023:

	31 Des 2023 (Rp)	2022 (Rp)
Belanja	19.830.302.195,00	13.140.649.230,00

Realisasi belanja pada 31 Desember 2023 sebesar Rp.19.830.302.195,00 atau 90,09% dari anggaran belanja sebesar Rp.22.011.463.333,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
A.	Belanja Operasi	15.145.978.633,00	14.581.441.195,00	96,27	11.794.647.845,00
B.	Belanja modal	6.865.484.700,00	5.248.861.000,00	76,45	1.346.001.385,00
	Jumlah	22.011.463.333,00	19.830.302.195,00	90,09	13.140.649.230,00

Rincian dari Belanja untuk tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Belanja Operasi**

Realisasi belanja operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp.14.581.441.195,00 dari anggaran 15.145.978.633,00 dan terdiri dari obyek belanja sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	30 Des 2023 (Rp)	(%)
a.	Belanja Pegawai	2.293.418.133,00	2.078.063.903,00	90,61
b.	Belanja Barang dan Jasa	12.852.560.500,00	12.503.377.292,00	97,28
	Jumlah	15.145.978.633,00	14.581.441.195,00	96,27

a. Penjelasan Belanja Pegawai:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	(%)	2022 (Rp)
a.1	Belanja Pegawai:				
	Belanja gaji dan tunjangan ASN	1.524.381.449,00	1.410.714.396,00	92,54	1.380.480.230,00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	682.546.684,00	621.349.507,00	91,03	857.144.568,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	86.490.000,00	46.000.000,00	53,19	317.060.000,00
	Jumlah	2.293.418.133,00	2.078.063.903,00	90,61	2.554.684.798,00

Belanja Pegawai masih dapat dirinci lagi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	(%)	2022 (Rp)
a.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan:				
	Gaji Pokok ANS	1.135.403.780,00	1.078.189.580,00	94,96	1.040.599.780,00
	Tunjangan Keluarga	121.217.608,00	112.034.524,00	92,42	111.033.968,00
	Tunjangan Jabatan PNS	122.705.000,00	108.125.000,00	88,12	123.110.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.480.000,00	34.825.000,00	86,03	31.525.000,00
	Tunjangan Beras PNS	78.275.800,00	73.071.780,00	93,35	32.299.320,00
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	15.913.116,00	4.454.489,00	27,99	4.094.837,00
	Pembulatan Gaji PNS	187.238,00	14.023,00	7,49	14.085,00
	Tapera	10.198.907,00			
a.1.2	Total	1.524.381.449,00	1.410.714.396,00	92,54	1.380.480.230,00
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	340.838.172,00	314.486.297,00	92,27	429.694.805,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.178.912,00	8.178.912,00	100	10.409.316,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	333.529.600,00	298.684.298,00	89,55	417.040.447,00
	Total	682.546.684,00	621.349.507,00	91,03	857.144.568,00
a.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya				
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	47.760.000,00	37.200.000,00	77,89	42.900.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.980.000,00	8.800.000,00	31,45	183.660.000,00
	Belanja Honorarium	10.750.000,00	0,00		50.500.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	(%)	2022 (Rp)
	Perangkat Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)				
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00		40.000.000,00
	Total	86.490.000,00	46.000.000,00	53,19	317.060.000,00

b. Penjelasan Belanja Barang dan Jasa:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	30 Des 2023 (Rp)	(%)	2022 (Rp)
b.1	Belanja Barang dan Jasa:				
	Belanja Barang	655.799.500,00	599.670.414,00	91,44	374.016.585,00
	Belanja Jasa	2.752.122.000,00	2.577.499.275,00	93,65	1.246.752.692,00
	Belanja Pemeliharaan	154.250.000,00	151.715.000,00	98,36	63.718.199,00
	Belanja Perjalanan Dinas	1.660.389.000,00	1.544.492.603,00	93,02	1.135.475.571,00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.630.000.000,00	7.630.000.000,00	100	6.420.000.000,00
	Jumlah	12.852.560.500,00	12.503.377.292,00	92,28	9.239.963.047,00

Belanja Barang dan Jasa masih dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- Belanja Barang antara lain:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Des 2023 (Rp)	(%)	2022 (Rp)
b.1.1	Belanja Barang				
	Belanja Bahan Habis Pakai:				
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.658.000,00	36.653.014,00	99,99	30.181.385,00
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	100	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	182.340.900,00	178.504.500,00	97,90	130.202.400,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	68.512.200,00	62.884.400,00	91,79	63.755.100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	33.561.200,00	24.165.600,00	72,00	26.750.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	44.590.000,00	34.670.000,00	77,75	26.560.000,00
	Belanja Alat/Bahan	2.612.000,00	1.500.000,00	57,43	1.200.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Des 2023 (Rp)	(%)	2022 (Rp)
	untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.684.200,00	11.680.400,00	99,97	25.613.600,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.000.000,00	19.999.500,00	100	14.988.600,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	43.400.000,00	43.400.000,00	100	632.500,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	5.750.000,00	5.750.000,00	100	13.110.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	0,00	0,00		800.000,00
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	21.113.000,00	21.112.000,00	100	18.606.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	172.458.000,00	148.231.000	84,79	21.617.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.120.000,00	10.120.000,00	100	
	Jumlah	655.799.500,00	599.670.414,00	91,44	374.016.585,00

• Belanja Jasa antara lain:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Des 2023	(%)	2022 (Rp)
b.1.2	Belanja Jasa:				
	Belanja Jasa Kantor:				
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	101.400.000,00	71.200.000,00	70,22	
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	272.000.000,00	264.000.000,00	97,06	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	410.546.000,00	393.285.600,00	95,80	416.931.718,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00		38.080.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	46.800.000,00	46.475.000,00	99,31	60.745.079,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	46.800.000,00	46.475.000,00	99,72	103.790.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	0,00		25.500.000,00
	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	25.000.000,00	10.000.000,00	40	0,00
	Belanja Tagihan Air	6.000.000,00	1.147.675,00	19,13	1.106.745,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Des 2023	(%)	2022 (Rp)
	Belanja Tagihan Listrik	84.000.000,00	83.921.000,00	99,91	79.127.250,00
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	32.795.000,00	31.800.000,00	96,97	18.800.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000,00	0,00		0,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	10.500.000,00	1.038.000,00	9,89	1.373.900,00
	Belanja Sewa Aat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.017.781.000,00	944.712.000,00	92,82	357.398.000,00
	Belanja Sewa Gedung Kantor	0,00	0,00		36.000.000,00
	Belanja Sewa Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00		8.000.000,00
	Belanja Sewa Gedung Tinggal Lainnya	30.000.000,00	24.000.000,00	80,00	
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi Struktur Bangunan	65.500.000,00	65.350.000,00	99,77	0,00
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	500.000.000,00	494.200.000,00	98,84	99.900.000,00
	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00	99.700.000,00	99,70	0,00
	Total	2.752.122.000,00	2.577.499.275,00	93,65	1.246.752.692,00

- Belanja Pemeliharaan
Rincian Belanja Pemeliharaan per 31 Des 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Des 2023 (Rp)	(%)	2022 (Rp)
b.1.3	Belanja Pemeliharaan:				70.190.648,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Des 2023 (Rp)	(%)	2022 (Rp)
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.000.000,00	30.000.000,00	100	29.933.199,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua	6.000.000,00	3.975.000,00	66,25	3.995.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga-Alat Rumah tangga-Alat Pendingin	7.320.000,00	7.300.000,00	99,73	6.100.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	0,00	0,00		6.900.000,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.630.000,00	22.630.000,00	100	16.790.000,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	88.300.000,00	87.810.000,00	99,45	0,00
	Total	154.250.000,00	151.715.000,00	98,36	63.718.199,00

- Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas per 31 Des 2023
sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Des 2023	(%)	2022 (Rp)
b.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negri:				
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	651.004.000,00	545.358.803,00	83,77	433.810.571,00
	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00		0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.009.385.000,00	999.133.800,00	98,98	701.665.000,00
	Total	1.660.389.000,00	1.544.492.603,00	93,03	1.135.475.571,00

- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, rincian per 31 Des 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Des 2023 (Rp)	(%)	2022 (Rp)
b.1.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat:				
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	7.630.000.000,00	7.630.000.000,00	100	6.420.000.000,00
	Total	7.630.000.000,00	7.630.000.000,00	100	6.420.000.000,00

➤ **Belanja Modal**

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp.5.248.861.000,00 dari anggaran Rp. 6.865.484.700,00 terdiri dari rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Des 2023 (Rp)	(%)	2022 (Rp)
5.1.4.1	Belanja Modal Tanah Persil lainnya	1.150.000.000,00	0,00		0,00
	Belanja Modal Lapangan Lainnya	200.000.000,00	0,00		0,00
	Belanja Modal Alat Kantor lainnya	0,00	0,00		6.000.000,00
	Belanja Modal Mebel	49.300.000,00	49.300.000,00	100	24.000.000,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	22.000.000,00	20.400.000,00	92,73	22.239.360,00
	Belanja Modal Kursi Kerja pejabat	0,00	0,00		14.500.000,00
	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00		2.850.000,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	94.500.000,00	94.284.000,00	99,77	33.855.000,00
	Belanja Modal Peralatan Cetak	12.500.000,00	10.400.000,00	83,20	0,00
	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00		18.000.000,00
	Belanja Modal Personal Computer	12.500.000,00	12.500.000,00	100	0,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14.591.000,00	14.328.000,00	98,20	0,00
	Belanja Modal Bangunan Fasilitas	547.000.000,00	531.783.000,00	97,22	20.000.000,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Des 2023 (Rp)	(%)	2022 (Rp)
	Umum				
5.1.4.2	Belanja Modal Jalan Lainnya	4.163.093.700,00	4.515.866.000,00	94,81	1.204.706.000,00
	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	600.000.000,00	598.500.000,00	99,75	0,00
	Jumlah	6.865.484.700,00	5.248.861.000,00	76,45	1.358.677.385,00

• Surplus/Defisit untuk tahun anggaran 2023:

Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan	0,00	0,00		0,00
Belanja dan Transfer	22.011.463.333,00	19.830.302.195,00	90,09	13.153.325.230,00
Surplus/Defisit	(22.011.463.333,00)	(19.830.302.195,00)		(13.153.325.230,00)
Pembiayaan Netto	0,00	0,00		0,00
SILPA	0,00	(2.181.161.138,00)		884.025.626,00

Sisa lebih perhitungan anggaran SILPA tahun anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.181.161.138,00 atau 90,09% dari anggaran sebesar Rp.22.011.463.333,00

3.1.3 Pendapatan-LO

	Per 31 Des 2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan-LO	0,00	0,00

Laporan Operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan tahun 2022 menunjukkan Pendapatan-LO sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Per 31 Des 2023 (Rp)	2022 (Rp)
2.1 Pendapatan-LO:		
Retribusi Pelayanan Air Bersih	0,00	0,00

3.1.4 Beban

	Per 31 Des 2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban	14.594.701.195,00	15.362.088.879,00

Laporan Operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.14.594.701.195,00 dan Rp. 15.362.088.879,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31Des 2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Beban Operasi-LO	14.594.701.195,00	15.362.088.879,00
2.	Beban Transfer-LO	0,00	0,00
Jumlah Beban-LO		14.594.701.195,00	15.362.088.879,00

Beban Operasi-LO

	Per 31 Des 2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Operasi-LO	14.594.701.195,00	15.362.088.879,00

Beban Operasi-LO untuk periode Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 terealisasi sebesar Rp. 14.594.701.195,00 dan Rp. 15.362.088.879,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	2022 (Rp)
2.2.1	Beban Pegawai	2.078.063.903,00	2.237.624.798,00
2.2.2.	Beban Barang	599.670.414,00	374.016.585,00
2.2.3	Beban Jasa	2.577.499.275,00	7.983.812.692,00
2.2.4	Beban Perjalanan Dinas	1.544.492.603,00	1.135.475.571,00
2.2.5	Beban Pemeliharaan	164.975.000,00	93.068.199,00
2.2.6	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.630.000.000,00	0,00

No	Uraian	Per 31 Des 2023	2022
		(Rp)	(Rp)
2.2.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.639.572.985,00	3.538.091.0349,00
2.2.9	Beban Lain-Lain	0,00	0,00
	BM tidak menjadi aset	13.260.000,00	
	Jumlah	18.234.274.180,00	15.362.088.879,00

Penjelasan mengenai Beban dan rinciannya antara lain:

3.1.4.1 Beban Pegawai

Beban pegawai per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.078.063.903,00 dengan rincian sebagai berikut:

- **Beban Gaji dan Tunjangan**

Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.1.410.714.396,00 dengan per rincian obyek sebagai berikut:

- Gaji Pokok PNS Rp.1.078.189.580,00
- Tunjangan Keluarga Rp.112.034.524,00
- Tunjangan Jabatan Rp.108.125.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum Rp.34.825.000,00
- Tunjangan beras Rp.73.071.780,00
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp.4.454.489,00
- Pembulatan Gaji Rp.14.023,00
- Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Rp.0,00

- **Beban Tambahan Penghasilan PNS**

Beban Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.621.349.507,00 dengan per rincian obyek sebagai berikut:

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Rp.314.486.297,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Rp.8.178.912,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja Rp.298.684.298,00

3.1.4.2 Beban Barang

Beban Barang per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.599.670.414,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Beban Bahan Pakai Habis sebesar Rp.599.670.414,00 dengan per rincian obyek sebagai berikut:
 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp.36.653.014,00
 2. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp.3.000.000,00
 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp.178.504.500,00
 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp.62.884.400,00
 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp.24.165.600,00
 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp.34.670.000,00
 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp.1.500.000,00
 8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp.11.680.400,00
 9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp.19.999.500,00
 10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp.43.400.000,00
 11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp.5.750.000,00
 12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp.0,00
 13. Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp.21.112.000,00
 14. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.146.231.000,00
 15. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp.10.120.000,00

3.1.4.3 Beban Jasa

- Beban Jasa kantor sebesar Rp.949.537.275,00 dengan per rincian obyek sebagai berikut:
 1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp.71.200.000,00
 2. Honorarium Penyuluhan atau pendampingan Rp.264.000.000,00
 3. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp.393.285.600,00
 4. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp.0,00
 5. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp.46.475.000,00
 6. Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp.46.670.000,00
 7. Belanja Jasa Tenaga Supir Rp.0,00
 8. Belanja Jasa Penyelenggara Acara Rp.10.000.000,00
 9. Belanja Tagihan Air Rp.1.147.675,00
 10. Belanja Tagihan Listrik Rp.83.921.000,00

11. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp.31.800.000,00
12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 0,00
13. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp.1.038.000,00
14. Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp.944.712.000,00
15. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp.24.000.000,00
16. Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Rp.65.350.000,00
17. Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan Rp. 494.200.000,00
18. Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Rp.99.700.000,00

3.1.4.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.151.715.000,00 dengan per rincian obyek sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp.30.000.000,00
2. Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp.3.975.000,00
3. Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp.7.300.000,00
4. Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak Rp.0,00
5. Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp.22.630.000,00
6. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp.87.810.000,00

3.1.4.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.544.492.603,00 dengan per rincian obyek sebagai berikut:

1. Perjalanan Dinas Biasa Rp.545.358.803,00
2. Perjalanan Dinas Tetap Rp. 999.133.800,00
3. Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp.0,00

3.1.4.6 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) Rp.7.630.000,00

3.1.4.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp.,00 dengan rincian:

1. Tanah Rp.0,00
2. Peralatan dan mesin Rp.188.922.707,00
3. Gedung dan bangunan Rp.204.556.757,00
4. Jalan, irigasi dan jaringan Rp.3.246.093.521,00

3.1.4.8 Beban Lain-Lain

Beban BM tidak menjadi aset per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 13.260.000,00

3.1.4.9 Pengakuan Beban Persediaan

- a. Pengakuan penyesuaian beban lo untuk beban persediaan bahan pakai habis per 31 Desember 2023 ditambah sisa bahan pakai habis tahun 2022 dikurangi saldo akhir bahan pakai habis bulan Desember tahun 2023, sesuai dengan Laporan persediaan barang per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Objek Beban	Saldo akhir Beban Bahan Pakai Habis tahun 2022 +	Realisasi Beban Bahan Pakai Habis Des 2023 +	Saldo akhir bahan pakai habis Des 2023 -	Jumlah
Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	36.653.014,00	0,00	0,00
Alat Tulis Kantor		178.504.500,00	0,00	0,00
Kertas dan Cover	0,00	62.884.400,00	0,00	0,00

Rincian Objek Beban	Saldo akhir Beban Bahan Pakai Habis tahun 2022 +	Realisasi Beban Bahan Pakai Habis Des 2023 +	Saldo akhir bahan pakai habis Des 2023 -	Jumlah
Bahan Cetak	0,00	24.165.000,00	0,00	0,00
· Benda Pos	0,00	34.670.000,00	0,00	0,00
Bahan Komputer	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
· Perabot Kantor	0,00	11.680.000,00	0,00	0,00
· Alat Listrik	0,00	19.999.500,00	0,00	0,00
· Perlengkapan Dinas	0,00	43.400.000,00	0,00	0,00
· Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00
· Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
· Natura	0,00	21.112.000,00	0,00	0,00
· Makan dan Minuman Rapat	0,00	146.231.000,00	0,00	0,00
· Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	10.120.000,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	599.670.414,00	0,00	0,00

3.1.4.10 Penjelasan Surplus Defisit-LO

	Per 31 Des 2023 (Rp)	2022 (Rp)
Surplus / Defisit - LO	18.234.274.180,00	15.362.088.879,00

Surplus dari Operasi-LO pada 31 Desember 2023 sebesar Rp.14.581.441.195,00 merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	18.234.274.180,00	15.362.088.879,00
2	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Jumlah		18.234.274.180,00	15.362.088.879,00

3.1.5 Aset

3.1.5.1 Aset Lancar

	31 Des 2023 (Rp)	2022 (Rp)
Aset Lancar	0,00	0,00

Aset lancar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,00 terdiri dari Kas di bendahara Pengeluaran, Piutang, Piutang Lain-Lain, Persediaan, Biaya Dibayar Dimuka dan Penyisihan Piutang dengan penjelasan sebagai berikut:

	31 Des 2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kas di bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Piutang	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
Biaya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Penyisihan Piutang		
Jumlah	0,00	0,00

Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.00,- merupakan saldo buku kas di Kas Daerah ditambah dengan kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, serta kas lainnya dengan rincian sebagai berikut:

a. Kas di bendahara penerimaan

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00

b. Kas di bendahara pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 antara lain:

Kas tunai	Rp.	0,00
PPTK	Rp.	0,00

Kas di Bank	Rp.	0,00
c. Kas lainnya		
Saldo kas lainnya Per 31 Desember 2023		Rp.0,00
Piutang	Per Des 2023	2022
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00
Saldo piutang per 31 Desember 2023		Rp.0,00

3.1.5.2 Aset Tetap

Aset tetap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2023 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya.

Jenis dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Aset Tetap

No	Jenis Aset	2022 (Rp)	Mutasi	31 Des 2023 (Rp)
1.	Tanah	1.596.772.000,00	498.950.000,00	2.095.722.000,00
2.	Peralatan dan mesin	2.963.439.316,00	162.952.000,00	3.126.391.316,00
3.	Gedung dan bangunan	10.177.809.459,00	-	10.177.809.459,00
4.	Jalan, Irigasi dan jaringan	79.447.425.280,42	83.949.603.280,42	83.949.603.280,42
5.	Aset tetap lainnya	2.623.000,00	-	2.623.000,00
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	462.465.000,00	46.521.000,00	508.986.000,00
	Akumulasi penyusutan	(29.303.297.549,00)		(32.942.870.534,00)
	Jumlah Aset tetap	65.347.236.506,42	5.210.601.000,00	66.918.264.521,42

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan dengan entri data dan klasifikasi aset pada SIMDA BMD. Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2023 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Tanah**

Perhitungan nilai tanah adalah sebesar sebagai berikut:

Saldo awal 2023	2.095.722.000,00
Akumulasi Penyusutan Des 2023	0,00
Nilai aset tetap tanah Akhir 31 Des 2023	2.095.722.000,00

Jumlah tersebut merupakan aset tetap-tanah milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari:

Jenis	Saldo Jan 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Saldo Des 2023 (Rp)
Tanah Persil	1.731.722.000,00	0,00	1.731.722.000,00
Lapangan	364.000.000,00	0,00	364.000.000,00
Jumlah	2.095.722.000,00	0,00	2.095.722.000,00

- **Peralatan dan Mesin**

Perhitungan nilai peralatan dan mesin adalah sebesar sebagai berikut:

Saldo awal tahun 2023	3.126.391.316,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2023	2.798.391.141,00
Nilai Akhir aset Peralatan dan Mesin 31 Des 2023	328.000.175,00

Jumlah tersebut merupakan aset tetap peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari:

Tabel Rincian Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Jenis	Saldo Jan 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Saldo Des 2023 (Rp)
Alat-alat besar	464.975.000,00	464.975.000,00	0,00
Alat-alat angkutan	225.075.000,00	250.075.000,00	0,00
Alat bengkel dan alat ukur	420.950.400,00	386.009.536,00	34.940.864,00
Alat pertanian	198.870.000,00	198.870.000,00	0,00
Alat kantor dan rumahtangga	775.258.582,00	603.113.087,00	172.145.495,00
Alat studio dan alat komunikasi	71.954.360,00	18.407.943,00	53.546.417,00
Alat-alat kedokteran dan kesehatan	0,00	0,00	0,00
Alat laboratorium	471.909.914,00	471.909.914,00	0,00
Alat persenjataan	49.284.000,00	13.690.000,00	35.594.000,00
Komputer	448.114.060,00	391.340.661,00	56.773.399,00
Jumlah	3.126.391.316,00	2.798.391.141,00	353.000.175,00

- **Gedung dan Bangunan**

Jumlah tersebut merupakan aset tetap-Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari:

Tabel Rincian Gedung dan Bangunan

Jenis	Saldo Jan 2023 (Rp)	Akumulasi penyusutan (Rp)	Saldo Des 2023 (Rp)
Bangunan Gedung	10.177.809.459,00	0,00	10.177.809.459,00
Monumen	0,00	0,00	0,00
Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00

Jenis	Saldo Jan 2023 (Rp)	Akumulasi penyusutan (Rp)	Saldo Des 2023 (Rp)
Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.177.809.459,00	0,00	10.177.809.459,00

- **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jumlah tersebut merupakan Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari:

Jenis	Saldo Jan 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Saldo Des 2023 (Rp)
Jalan dan Jembatan	14.659.480.955,00	7.315.639.776,00	7.343.841.179,00
Bangunan Air Irigasi	1.817.920.800,00	393.586.202,00	1.424.334.598,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	2.340.088.000,00	1.540.557.933,00	799.530.067,00
Bangunan Air Bersih/ Air Baku	22.270.858.977,00	4.776.229.762,00	17.494.629.215,00
Bangunan Air Kotor	6.575.248.450,00	1.723.027.701,00	4.852.220.749,00
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	16.866.709.415,00	7.167.567.343,00	9.699.142.072,00
Instalasi Pembangkit Listrik	1.367.33.275,00	341.858.320,00	1.025.574.955,00
Jaringan Air Minum	16.798.563.408,00	5.141.713.091,00	11.656.850.317,00
Jaringan Listrik	598.500.000,00	0,00	598.500.000,00
Jaringan Gas	654.800.000,00	261.920.012,00	392.879.988,00
Jumlah	83.949.603.280,42	28.662.100.140,00	55.287.503.140,00

- **Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya Rp.2.623.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Jenis	Saldo 2022 (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Bahan Perpustakaan Tercetak	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00
Jumlah	2.623.00,00	0,00	2.623.000,00

- **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan berjumlah Rp.508.986.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis	Saldo Jan 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Saldo Des 2023 (Rp)
Konstruksi dalam pengerjaan	508.986.000,00	0,00	508.986.000,00
Jumlah	508.986.000,00	0,00	508.986.000,00

- **Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

Jenis	Saldo Jan 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Saldo Des 2023 (Rp)
Tanah	2.095.722.000,00	0,00	2.095.722.000,00
Peralatan dan Mesin	3.126.391.316,00	2.798.391.141,00	353.000.175,00
Gedung dan Bangunan	10.177.809.459,00	1.482.379.253,00	10.177.809.459,00
Jalan dan Irigasi	83.949.603.280,42	28.662.100.140,00	55.287.503.140,42
Aset Tetap Lainnya	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00
Konstruksi dalam pengerjaan	508.986.000,00	0,00	508.986.000,00
Jumlah	99.861.136.055,42	32.942.870.534,00	66.918.264.521,42

3.1.5.3 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya	Jan 2023 (Rp)	Des 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 Rp.0,00 tersebut meliputi:

- Aset Tidak Berwujud
- Aset Lain-Lain

Tabel Rincian Aset Lainnya

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo Jan 2023 (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Des 2023 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud			
	-Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-Lain			
	-Barang dalam penelusuran	-	-	-
	-Barang dikuasai pihak ketiga	-	-	-
	-Barang rusak berat	-	-	-
	-Barang bukan aset tetap	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan Lainnya	-	-	-
	Nilai Aset Lainnya	-	-	-

3.1.6 Kewajiban

Kewajiban pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo Kewajiban pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00.

Kewajiban terbagi atas dua jenis antara lain:

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2023 adalah Rp.0,00

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka Panjang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2023 adalah Rp.0,00

3.1.7 Ekuitas Dana

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan

Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas tahun 2023 sebesar Rp.65.347.236.506,42 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022.

Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit LO sebesar Rp.18.234.274.180,00 merupakan defisit atas kegiatan operasional tahun 2023 yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu Rp.66.918.264.521,42

RK PPKD

RK PPKD merupakan Realisasi Keuangan per 31 Desember 2023 yaitu Rp.19.830.302.195,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Untuk tahun anggaran per 31 Desember 2023 antara lain:

- Koreksi Nilai Persediaan Rp.0,00
- Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0,00
- Lain-lain (Rp.25.000.000,00)
- Lelang Sepeda Motor 2023 (Rp.25.000.000,00)

Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir per 31 Desember 2023 Rp.66.918.264.521,42

3.2 Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

1) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing OPD sesuai dengan tanggungjawabnya, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2) Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua, maka Kabupaten

Kepulauan Mentawai resmi menerapkan Kebijakan Akuntansi berbasis akrual untuk Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

3) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut :

- ***Pengukuran Pendapatan***

Pendapatan dipilah menjadi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- 1) **Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

- 2) **Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo

anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima rekening kas umum daerah atau diterima oleh SKPD.

- ***Pengukuran Beban dan Belanja***

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

- 1) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang berdampak menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- 2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

- ***Pengukuran Kas dan Setara Kas***

Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya, apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup :

- a. Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD);
- b. Dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendaharan pengeluaran dan bendahara penerimaan.

- ***Pengukuran Piutang***

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang say.

Piutang pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Piutang Jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Berdasarkan peristiwa mendasari, piutang jangka pendek dibedakan mejadi :

- a. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;
- c. Piutang berdasarkan transfer pemerintahan;
- d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi;
- e. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

Piutang dicatat dan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- a. lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
- b. kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- c. macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, wajib paja meninggal dunia, bangkrut dan mengalami musibah, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5%;
- kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
- diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
- kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
- diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara/ direktorat jenderal kekayaan negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau penghapusan atas piutang dimaksud. Piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang

pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi dapat dihapuskan secara bersyarat dan mutlak. Penghapusan secara bersyarat merupakan penghapusan dari pembukuan piutang Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah (write down). Penghapusan secara mutlak merupakan penghapusan hak tagih daerah (write off).

Penghapusan piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Pembayaran/pelunasan terhadap piutang yang telah dihapuskan, dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak/retribusi/bagian laba BUMD/lain-lain PAD yang Sah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung jenis piutang.

- ***Pengukuran Persediaan***

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan; Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Persediaan dicatat dengan metode periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memungkinkan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memungkinkan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode first in first out (fifo). Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing. Harga pokok produksi dan persediaan hewan dan tanaman meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

- ***Pengukuran Investasi***

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat

sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- * metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- * metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Daerah akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- * Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

- ***Pengukuran Aset tetap***

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang

dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

- ***Penyusutan Aset Tetap***

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional

- ***Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan***

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

- ***Pengukuran Aset Lainnya***

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana

cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah, diukur sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. kerja sama pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. bangun guna serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang

berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. bangun serah guna- BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain – Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

- ***Pengukuran Kewajiban***

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

3. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi :

a. Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.

b. Kewajiban Jangka Panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

- ***Pengukuran Ekuitas***

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

1. Ekuitas SAL

Digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL yang mencakup antara lain estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan estimasi perubahan SAL, surplus/ defisit-LRA

2. Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD/SKPD.

4). Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecendrungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi

yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas akuntansi dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, program, atau kegiatan terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang

dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- * penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
- * fungsi tersebut tetap ada;
- * beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- * menutup suatu fasilitas yang berutilitas amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Domisili dan Operasional Entitas

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten Kepulauan di Propinsi Sumatera Barat, yang terletak di pantai barat Sumatera. Kabupaten ini merupakan gugusan kepulauan yang terletak di Samudera Hindia, sehingga sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Gugusan pulau – pulau yang berjumlah 99 pulau , terdiri dari 4 pulau besar (P. Siberut, P. Sipora, P. Pagai Utara dan P. Pagai Selatan) dan 95 pulau kecil yang membentang dari Utara ke Selatan,dengan luas daratan 7.018,19 Km² dan lautan+78.000 Km² wilayah lautan yang diukur 4 mil keluar pada saat air surut terhadap pulau – pulau terluar. Serta panjang garis pantai 1.402,66 Km.

Secara geografis, Kab. Kepulauan Mentawai berada pada koordinat (letak astronomi) 0⁰ 55' 30"20' LS dan 98⁰31' - 100⁰40' BT, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kab. Nias Selatan
- Sebelah Timur dengan Selat Mentawai
- Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangannya. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mencakup urusan :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Dst

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga melaksanakan urusan yang mencakup:

- a. Pertanian;
- b. Kehutanan;
- c. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Dst

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kegiatan yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2023 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhai upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang lebih baik.

Tuapejat, Januari 2024

PLT. KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

ZAKIRMAN, S.Pt

NIP. 19700312 200701 1 057